

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus. Secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Korupsi juga berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa dan negara, yang pada gilirannya berakibat pada krisis moral dan ahlak bangsa. Kenyataan membuktikan bahwa akibat korupsi adalah tidak tercapainya tujuan dibentuknya negara ini, minimnya hasil pembangunan yang dinikmati rakyat banyak, serta ketidakadilan yang merajalela.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat.³ Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruption*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan

¹ Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke.5, Edisi Kedua : Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

² Siska Elvandari, <http://repository.unand.ac.id/2572/1/4>, Diakses 01 Oktober 2024

³ Elwi Danil, Yoserwan dan Rahma Noviyanti, 2019, "*Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana Tambahan Vang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Wawasan Yuridika Universitas Andalas, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 2.

dipakai pula untuk mengarah kepada suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.⁴

Korupsi di Indonesia tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁵ Serta korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi juga akan mengakibatkan kemunduran terhadap daya saing bangsa, yang pada akhirnya juga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat dalam negara ini. Kemiskinan dan ketimpangan social akan semakin tinggi, lalu akan memicu terjadi tindak pidana lainnya lagi di negeri ini.⁶ Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus sesuai dengan apa yang di perbuatnya.⁷

Hukuman bagi terpidana korupsi di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁴ Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

⁵ Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

⁶ Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, 2022, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 1.

⁷ Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol.6, No.1, 2020, hlm.74.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁸

Unsur Pasal 2 diperuntukan bagi setiap orang, dimana ancaman sanksi pada Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP ini telah diatur pula dalam Undang-undang Tipikor. Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP Nasional adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional. Hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi. Dengan demikian Undang-undang Tipikor masih tetap berlaku, yang tercantum dalam KUHP Nasional hanya delik-delik pokoknya saja.⁹

Dalam KUHP terbaru beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu:

1. Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Pasal 2 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001.

⁹ Enny Nurbaningsih dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidanakorupsi-ke-rkuhp.html> Diakses tgl 8 Juli 2024.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rupiah).

2. Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI (dua milyar rupiah).¹⁰

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Hakim memiliki peranan penting dalam peradilan. Keputusan yang dikeluarkannya merupakan produk hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan hakim pada perkara pidana akan menentukan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ A. Irzal Rias, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan menentukan seorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun ppidanaan yang layak diterima terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukannya.¹² Sehingga dapat dikatakan, bahwa Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa, hakim tetap tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.¹³

Salah satu permasalahan dan merupakan salah satu topik penting dalam ppidanaan adalah disparitas pidana. Masalah disparitas pidana menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan.¹⁴ Disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dengan kata lain, disparitas pidana adalah perbedaan antara beberapa putusan pengadilan yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan. Dalam hal ini putusan yang diperbandingkan adalah tentang disparitas putusan hukuman pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

¹² Yusti Probowati Rahayu, 2007, *Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Ppidanaan Hakim*, Psikologika, No. 24 Tahun XII, hlm. 91.

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

¹⁴ Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No. 2 April-Juni 2011, hlm. 299.

(*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya yang diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵

Disparitas dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut menjadi indikator dan manifestasi kegagalan sebuah sistem dalam mewujudkan keadilan pada suatu Negara hukum serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan public kepada sistem pelaksanaan hukum pidana.¹⁶ Suatu hal buruk dapat saja terjadi apabila permasalahan disparitas ini tidak diselesaikan dengan baik. Adapun hal buruk tersebut adalah demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi pada kelompok terpidana yang mendapatkan hukuman lebih berat dari kelompok lain yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan meskipun kasus antara keduanya adalah sejenis.¹⁷

Pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, padahal bobot kerugian keuangan negarayang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar.¹⁸ Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, P.T Alumni, 2010). hlm. 56-57.

¹⁶ *Ibid*, hlm.56-57

¹⁷ *Ibid*, hlm.56-57

¹⁸ Yuli Indarsih, *Peranan PermaNomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasakl2 dan Pasakl 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka menanggulangi Disparitas Pembidanaan*, Universitas Subang, Vol.15 No.4 November 2020, hlm.43.

dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.¹⁹ Harkristuti Harkisnowo mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.

Pada tanggal 24 Juli 2020. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya di singkat “PERMA Nomor 1 Tahun 2020”). Alasan pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa:²⁰

1. Setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mengujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan

¹⁹ *Ibid*, hlm.42

²⁰ *Ibid*, hlm.43

menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi..

Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang real guna mengatasi masalah disparitas pidana korupsi dengan karakter serupa.²¹

Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan.²² Perma Nomor 1 Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tinggi dari semua lingkungan pengadilan, termasuk pada peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Perma Nomor 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut sebagai mana skala penjatuhan hukuman dalam Pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.²³

Penelitian ingin melihat terkait putusan hakim setelah Munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang. Sebagai contoh dapat dilihat

²¹ *Ibid*, hlm.43

²² *Ibid*, hlm.43

²³ *Ibid*, hlm.43

perbandingan antara kerugian negara dan pidana penjara yang dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 2 (1) Undang-undang tipikor pada masing-masing Putusan Pengadilan Negeri Padang sebagai berikut:

1. Kasus di Tahun 2022 setelah pengesahan Perma Nomor 1 Tahun 2020 ada contoh kasus 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, Menyatakan Terdakwa Robenson Pgl Ben Bin Baktiar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Alternatif kesatu, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah).²⁴

2. Contoh kasus selanjutnya 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, Menyatakan terdakwa Elfitra,M.pd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

dakwa Primer, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 55.606.960, (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) tahun.²⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penelitian ini ingin meneliti apakah disparitas putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang sudah sesuai terlaksana dengan baik, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELANGGAR PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DI TINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

1. Pidanaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di tinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pidanaaan?
2. Dasar pertimbangan hakim di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di tinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pidanaaan yang menyebabkan terjadinya disparitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya disparitas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian dan penulisan hukum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan disparitas Putusan hakim dalam Tindak Pidana Korupsi yang melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di tinjau dari Perma Nomor 1 tahun 2020 di Pengadilan Negeri Padang.
 - b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas serta memberi manfaat bagi penulis hukum.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum.
 - d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa di berbagai fakultas.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan Dampak terjadinya disparitas putusan hakim
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu

pengetahuan.²⁶ Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam metode yuridis normatif ada beberapa macam, pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahfud Marzuki adalah sebagai berikut:

Pendekatan kasus (*case approach*)

- a. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*)
- b. Pendekatan historis (*historical approach*)
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- d. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

²⁶ Soejon Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 7

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 26

²⁹ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pranamedia Grup, hlm. 129.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sebagai penelitian normatif, jenis data tersebut dibagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.³¹

Bahan hukum primer berupa seperti:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ *Ibid.* hlm. 27

³¹ Jonaedi Efendi, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 172.

- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4.) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 5.) Pasal 603-620 KUHP Nomor 1 Tahun 2023
- 6.) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang di pakai dalam penelitian berupa putusan-putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,³² seperti:

- 1). Kamus Hukum;
- 2). Kamus Bahasa Indonesia;

³² Jonaedi Efendi, 2016, *Op. Cit.*, hlm 116.

3). Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen . Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Disebut juga dengan Penelitian Kepustakaan (*Library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.³³

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam studi kasus ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu dengan melakukan kegiatan berupa pemeriksaan data untuk mengetahui kelengkapan data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam studi kasus ini.

³³ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3

2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh keakuratan data yang benar-benar diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut.

3) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian.

